



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG
**PENERAPAN STANDAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KARAKTER
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) huruf a Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Karakter pada Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENERAPAN STANDAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KARAKTER PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental.

2. Sekolah Menengah Pertama adalah satuan pendidikan formal anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
3. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
4. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler.
6. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
7. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.
8. Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Karakter adalah ukuran atau kriteria yang digunakan untuk memastikan bahwa program, proses, dan hasil kegiatan penguatan pendidikan karakter telah sesuai dengan standar mutu.
9. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.
10. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.

Pasal 2

- (1) Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.
- (2) Nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari 5 (lima) nilai utama yang saling berkaitan yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum.

Pasal 3

Penguatan Pendidikan Karakter pada Sekolah Menengah Pertama dilakukan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a. berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu;
- b. keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter; dan
- c. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 4

Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter pada Sekolah Menengah Pertama memiliki muatan karakter yang diimplementasikan melalui kurikulum dan pembiasaan.

Pasal 5

- (1) Penguatan Pendidikan Karakter pada Sekolah Menengah Pertama diselenggarakan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi:
 - a. sekolah;
 - b. keluarga; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Optimalisasi penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter oleh sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler secara kreatif dan terpadu
- (3) Optimalisasi penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter oleh keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan bersama dan pelibatan keluarga di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat.
- (4) Optimalisasi penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pelibatan perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter yang mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan pendekatan berbasis:
 - a. kelas;
 - b. budaya sekolah; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Pendekatan berbasis kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
 - b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakter peserta didik;
 - c. melakukan evaluasi pembelajaran/pembimbingan; dan
 - d. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.
- (3) Pendekatan berbasis budaya sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah;
 - b. memberikan keteladanan antar warga sekolah;
 - c. melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah;
 - d. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi sekolah;

- e. mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah; dan
 - f. memberikan ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi dan ekstrakurikuler.
- (4) Pendekatan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
- a. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong;
 - b. melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, alumni, dunia usaha, dan dunia industri; dan
 - c. mensinergikan implementasi Penguatan Pendidikan Karakter dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga informasi.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter pada Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diimplementasikan melalui manajemen berbasis sekolah.
- (2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah serta tenaga kependidikan bersama Komite Sekolah sesuai dengan kebutuhan dan konteks satuan pendidikan.

Pasal 8

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pemenuhan beban kerja kepala sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sekolah berperan sebagai:
 - a. inovator;
 - b. motivator; dan
 - c. kolaborator.

Pasal 9

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab guru dalam penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan siswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), guru berperan sebagai:
 - a. penghubung sumber belajar;
 - b. pelindung;
 - c. fasilitator; dan
 - d. katalisator.

Pasal 10

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab pengawas sekolah dan tenaga kependidikan lainnya dalam penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pemenuhan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran Komite Sekolah dalam membantu kepala sekolah dan guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan pelaksanaan fungsi Komite Sekolah untuk peningkatan mutu layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter dapat dilakukan melalui kerja sama:
 - a. antar Sekolah Menengah Pertama;
 - b. antara Sekolah Menengah Pertama dengan satuan pendidikan nonformal; dan
 - c. antara Sekolah Menengah Pertama dengan lembaga keagamaan/lembaga lain yang terkait.
- (2) Satuan pendidikan nonformal, lembaga keagamaan atau lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (3) Lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi lembaga pemerintahan, lembaga kursus dan pelatihan, sanggar, perkumpulan/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/dunia industri, dan/atau organisasi profesi terkait.

Pasal 12

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) merupakan kesepakatan bersama yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Dalam rangka melestarikan dan mengembangkan suatu identitas dan ciri khas daerah serta kearifan lokal, Sekolah Menengah Pertama dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan kegiatan tertentu menjadi kokurikuler atau ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh setiap peserta didik pada Sekolah Menengah Pertama.

- (2) Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mata pelajaran muatan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain pramuka.
- (4) Penetapan kegiatan tertentu menjadi kokurikuler atau ekstrakurikuler wajib oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada satuan pendidikan dengan memperhatikan hak peserta didik.

Pasal 14

- (1) Penjaminan Mutu Pendidikan Karakter pada Sekolah Menengah Pertama berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan karakter sehingga terwujud pendidikan yang bermutu.
- (2) Penjaminan Mutu Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar secara sistematis, holistik, dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- (3) Penjaminan Mutu Pendidikan Karakter dilakukan pada struktur program, kurikulum, dan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penjaminan mutu pendidikan karakter pada struktur program dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan pada ekosistem pendidikan untuk bersinergi dalam penguatan pembentukan karakter warga sekolah;
 - b. penjaminan mutu pendidikan karakter pada struktur kurikulum dilakukan dengan mengoptimalkan kurikulum melalui integrasi mata pelajaran, ekstrakurikuler, dan pembiasaan; dan
 - c. penjaminan mutu pendidikan karakter pada struktur kegiatan dilakukan dengan cara memilih struktur kegiatan yang mendorong terbentuknya karakter warga sekolah.
- (4) Penjaminan Mutu Pendidikan Karakter memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. memetakan mutu pendidikan karakter;
 - b. menyusun perencanaan peningkatan mutu pendidikan karakter;
 - c. melaksanakan pemenuhan mutu pendidikan karakter;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan
 - e. menyusun strategi peningkatan pendidikan karakter.
- (5) Dinas Pendidikan melaksanakan fasilitasi terhadap Penjaminan Mutu Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter pada Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter dalam 5 (lima) hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana;

- c. kearifan lokal; dan
 - d. pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah.
- (3) Kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ketersediaan jumlah pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar dan jumlah pendidik sesuai dengan mata pelajaran.
- (4) Ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. ketersediaan ruang belajar sesuai dengan jumlah rombongan belajar;
 - b. ketersediaan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler; dan
 - c. akses transportasi dari dan menuju sekolah.
- (5) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan karakteristik dan ciri khas daerah.

Pasal 16

- (1) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab untuk:
- a. menjamin terlaksananya penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter;
 - b. melakukan kerja sama dengan unit pelaksana teknis kementerian/lembaga di wilayahnya yang mendukung penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter;
 - c. memfasilitasi kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri yang mendukung penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter;
 - d. menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter;
 - e. menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter di sekolah; dan
 - f. melakukan sosialisasi penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter.
- (2) Dinas Pendidikan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter pada Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 17

Pedoman teknis Penerapan Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Karakter pada Sekolah Menengah Pertama ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 3 September 2018

PENJABAT BUPATI PAMEKASAN,



RB. FATTAH JASIN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 3 September 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



MOHAMAD ALWI